



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 28 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam penataan waralaba dan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap penyelenggara waralaba di Kabupaten Bondowoso, perlu adanya pengaturan yang optimal dalam penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba di Kabupaten Bondowoso;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 seri E);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T, adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disingkat Diskoperindag, adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.

7. Waralaba...

7. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan cara ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
8. Penyelenggaraan Waralaba adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha melalui kerjasama usaha yang paling menguntungkan.
9. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
10. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
11. Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
12. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba dan pemberi waralaba lanjutan.
13. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
14. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
15. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran

## BAB II KRITERIA DAN RUANG LINGKUP WARALABA

### Pasal 2

- (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki ciri khas usaha;
  - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
  - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
  - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;

e.adanya...

- e. adanya dukungan yang berkesinambungan;
  - f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar;
- (2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba
- (2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
  - b. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
  - c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri; dan
  - d. pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri.
- (3) Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a. penerima Waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
  - b. penerima Waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
  - c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri; dan
  - d. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri.

### BAB III STPW

#### Pasal 4

- (1) Pemberi waralaba dan Penerima waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki STPW.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh Bupati terdiri atas:
- a. STPW Penerima Waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
  - b. STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
  - c. STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KP2T.
- (4) Untuk mendapatkan STPW, Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba ke KP2T.

Pasal 5...

### Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan STPW meliputi :
  - a. surat permohonan;
  - b. foto kopi Izin Prinsip;
  - c. foto kopi akta perusahaan dan pengesahannya;
  - d. foto kopi surat izin lokasi;
  - e. foto kopi KTP/Identitas Direktur/Komisaris;
  - f. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
  - g. foto kopi Izin STU HO;
  - h. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - i. foto kopi perjanjian Waralaba;
  - j. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
  - k. rekomendasi teknis dari Diskoperindag;
  - l. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan STPW diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui KP2T.

### Pasal 6

- (1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya, dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. jangka waktu STPW berakhir;
  - b. perjanjian waralaba berakhir;
  - c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

## BABI IV KEWAJIBAN

### Pasal 7

- (1) Pemilik STPW Penerima Waralaba berasal dari dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari waralaba luar negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan waralaba kepada Kepala Diskoperindag.
- (2) Kepala KP2T menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW kepada Direktur Bina Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati.

BAB V...

BAB V  
SANKSI

Pasal 8

- (1) Penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari waralaba luar negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal surat peringatan;
  - b. denda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.
- (4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dihitung sejak batas waktu surat peringatan ke 3 (tiga) berakhir.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan waralaba di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KP2T dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Diskoperindag.
- (4) Apabila diperlukan, Kepala KP2T sebagai pejabat penerbit STPW dapat menugaskan aparat untuk meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba.

BAB VIII...

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 15 Juni 2015

**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 15 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 28**